



PUTUSAN

Nomor 0086/Pdt.G/2015/PA.Msa



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Marisa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

Penggugat, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Guru Honorer SD Negeri 14 Paguat, tempat kediaman di Dusun Alibotu, Desa Molamahu, Kecamatan Paguat, Kabupaten Pohuwato, sebagai **Penggugat** ;

melawan

Tergugat, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan penambang emas, tempat kediaman di Dusun Alibotu, Desa Molamahu, Kecamatan Paguat, Kabupaten Pohuwato, sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan dalam dipersidangan;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tanggal 8 September 2015, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Marisa pada tanggal 8 September 2015 dalam register perkara nomor 0086/Pdt.G/2015/PA.Msa dengan mengajukan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 April 1996 Masehi, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah kantor Urusan Agama Kecamatan Paguat, Kabupaten Gorontalo (sebagaimana kutipan Akta Nikah Nomor 160/10/XII/1996);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Bunuyo (sekarang Desa Molamahu), Kecamatan Paguat, Kabupaten Gorontalo (sekarang Kabupaten Pohuwato), selama 3 tahun kemudian pindah di kediaman bersama di samping rumah orang tua Peggugat. selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama:

- Pr. Popy Rahayu Inaku, umur 16 tahun;
- Lk. Andika Putra Inaku, umur 13 tahun;

3. Bahwa kurang lebih sejak tahun 2011 antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain :

- a. Tergugat sering minum minuman beralkohol hingga mabuk, jika Penggugat menegur Tergugat, Tegugat tidak menghiraukan Penggugat;
- b. Tergugat sering marah dan berkata-kata kasar kepada Penggugat, sehingga Penggugat merasa tertekan secara psikis;
- c. Perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sudah berulang kali terjadi dengan penyebab yang sama dan puncaknya pada bulan Pebruari 2012, Penggugat meninggalkan rumah kediaman bersama dan kembali ke rumah orang tua Penggugat di Desa Molamahu, Kecamatan Paguat, Kabupaten Pohuwato, dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah tidak ada nafkah lahir maupun batin kepada penggugat serta tidak ada sesuatu pemberian apapun yang dapat digunakan sebagai pengganti nafkah;

4. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Marisa cq Majelis Hakim dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

SUBSIDER:

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat, masing-masing telah datang secara pribadi menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali dalam rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk penyelesaian masalah antara Penggugat dan Tergugat, telah dilakukan mediasi oleh Hakim Mediator, **Himawan Tatura Wijaya, SHI.**, akan tetapi berdasarkan laporan Mediator tersebut usaha penyelesaian masalah antara Penggugat dengan Tergugat melalui mediasi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat tersebut yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat memberikan jawaban secara lisan pada tanggal 5 Nopember 2015 yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa posita nomor 1, benar;
- Bahwa posita nomor 2, benar akan tetapi Penggugat dan Tergugat mempunyai 3 orang anak, anak yang ke tiga diasuh oleh Om Pengugat;
- Bahwa posita nomor 3a, benar;
- Bahwa posita nomor 3b, benar Tergugat berkata kasar karena Penggugat seenaknya mau diajak oleh tante Penggugat untuk urusan di luar rumah dan Penggugat pergi tanpa pamit kepada Tergugat;
- Bahwa Penggugat sekitar 2 bulan sering keluar rumah dengan tante Penggugat yang bernama Agustina Igrisa
- Bahwa posita nomor 3c, tidak benar yang sebenarnya adalah ketika Tergugat pulang ke rumah sekitar jam 04.30 dan langsung tidur, pada



waktu terbangun Tergugat tidak melihat Penggugat di rumah sehingga Tergugat mencari Penggugat di rumah ibu Penggugat yang bersebelahan rumah Penggugat dan Tergugat, ibu Penggugat mengatakan kalau Penggugat ada di sekolah ternyata Penggugat berada di rumah ibu Penggugat, karena kaget melihat Tergugat maka Penggugat bersembunyi di dalam kamar;

- Bahwa tidak benar Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat karena Tergugat pernah memberikah 500,000 (lima ratus ribu rupiah) dan kadang-kadang Tergugat memberikan nafkah tergantung penghasilan Tergugat yang tidak menentu dan terakhir Tergugat memberikan 100.000 (seratus ribu rupiah) untuk anak-anak;
- Bahwa Penggugat mempunyai penyakit dan sudah berulang kali Tergugat mengajak ke dokter namun Penggugat tidak mau;
- Bahwa Tergugat masih ingin hidup rukun dengan Penggugat dan tidak mau bercerai;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat menyampaikan replik secara lisan pada tanggal 5 Nopember 2015 yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat mempunyai 3 orang anak dan anak yang terakhir dipelihara oleh Om Penggugat;
- Bahwa Tante penggugat mengajak Penggugat jalan-jalan sekaligus menghindari Tegugat yang pulang ke rumah dalam keadaan mabuk sehingga memicu pertengkaran;
- Bahwa Penggugat keluar rumah dengan tante Penggugat tidak benar selama 2 bulan bahkan Penggugat sering tidak jadi keluar bersama tante karena Tergugat mencegahnya;
- Bahwa ketika mabuk Tegugat pernah mengancam Penggugat dengan pisau sehingga masalah tersebut Penggugat laporkan ke kepala desa yang ketika itu Tergugat membuat surat pernyataan bahwa Tergugat tidak akan mengulangi lagi namun sampai dua kali hal yang sama Penggugat laporkan Tergugat tetap tidak merubah sikapnya;
- Bahwa Penggugat pergi dari rumah bersama karena merasa takut dengan sikap Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apabila marah, Tergugat sering mengungkit-ungkit pemberian Tergugat kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas replik Penggugat, Tergugat menyampaikan dupliknya secara lisan pula pada tangan 5 Nopember 2015 yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Tergugat tetap pada jawaban bahwa Penggugat sering keluar dengan tante Peggugat selama dua bulan;
- Bahwa Tergugat mengkonsumsi minuman keras hanya karena ingin menahan rasa dingin ketika pergi menambang dan tidak sampai mabuk, namun ketika ada masalah dengan Penggugat barulah Tergugat mulai sering mabuk;
- Bahwa Tergugat mengungkit-ungkit pemberian kepada penggugat karena sudah emosi;
- Bahwa Tergugat tetap tidak ingin bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat dalam persidangan, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 160/11/XII/1996 tanggal 20 Mei 1997 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Paguat, Kabupaten Gorontalo, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti P;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut, Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. **Saksi I**, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Dusun Alibotu, Desa Molamahu, Kecamatan Paguat, Kabupaten Pohuwato, dibawah sumpahnya saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa saksi mengenal Tergugat sejak berpacaran dengan Penggugat;
- Bahwa tempat tinggal saksi berdekatan dengan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat hanya bersebelahan rumah;
- Bahwa saksi sering berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat begitu pula sebaliknya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat bernama Tergugat, Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 11 April 1996;
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan Penggugat dan Tergugat yang diadakan di rumah saksi;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat pada awalnya tinggal di rumah saksi kemudian pindah di rumah sendiri bersebelahan dengan rumah saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak dan sekarang anak-anak tersebut ada bersama Penggugat;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun setelah itu tidak rukun lagi terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering mabuk dan dalam keadaan mabuk Penggugat dan Tergugat bertengkar bahkan Tergugat menendang Penggugat;
- Bahwa jika bertengkar Tergugat melarang Penggugat untuk pergi mengajar di sekolah;
- Bahwa saksi melihat sendiri ketika Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi melihat Tergugat dalam keadaan mabuk jalannya sempoyongan matanya merah bahkan sampai muntah;
- Bahwa saksi berulang kali melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar tidak dapat menghitung lagi berapa kali Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa tante Penggugat bernama Agustina Igrisa mengajak Penggugat jalan-jalan hanya sekedar menghibur Penggugat yang merasa tertekan karena ulah Tergugat, itupun tidak sampai berjalan-jalan keluar dari Paguat;
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat membawa pisau untuk mengancam Penggugat setelah Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa dalam keadaan takut Penggugat bersembunyi menghindari Tergugat;
- Bahwa saksi juga pernah mendengar Tergugat mengungkit-ungkit pemberiannya kepada Peggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah hidup berpisah selama 3 tahun lebih;
 - Bahwa Penggugat meninggalkan rumah bersama dan tinggal di rumah saksi sedangkan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Tergugat pernah memberikan beras 50 kilogram akan tetapi hanya setahun sekali dan pernah memberikan uang langsung kepada anak-anak Penggugat dan Tergugat tidak ada untuk Penggugat;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi lagi lagi karena Penggugat sering menghindar bertemu dengan Tergugat;
 - Bahwa ada upaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun Penggugat sudah tidak mau rukun lagi;
2. **Saksi II**, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Desa Molamahu, Kecamatan Paguat, Kabupaten Pohuwato, di bawah sumpah saksi memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah adik sepupu Tergugat;
 - Bahwa saksi juga ada hubungan keluarga dengan Penggugat namun sudah keluarga jauh;
 - Bahwa tempat tinggal saksi tidak begitu jauh dari tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa saksi dengan Penggugat dan Tergugat sering saling berkunjung ke rumah kediaman masing-masing;
 - Bahwa Tergugat bernama Tergugat, Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 11 April 1996;
 - Bahwa saksi hadir namun mengetahui pernikahan Penggugat dan Tergugat yang diadakan di rumah orang tua Penggugat;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat pada awalnya tinggal di rumah saksi kemudian pindah di rumah sendiri bersebelahan dengan rumah saksi;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak dan sekarang anak-anak tersebut ada bersama Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun setelah itu tidak rukun lagi terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering minum-minuman keras hingga mabuk dan dalam keadaan mabuk Penggugat dan Tergugat bertengkar sehingga membuat Penggugat merasa tidak nyaman;
- Bahwa saksi sering melihat Tergugat pulang ke rumah dalam keadaan mabuk hingga muntah-muntah;
- Bahwa minggu lalu saksi melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar ketika Penggugat mengurus SKCK di Dinas Capil Tergugat mengatakan bahwa Penggugat jalan dengan laki-laki lain padahal Tergugat jalan bersama saksi dan adik laki-laki saksi;
- Bahwa bila Tergugat memberikan penghasilannya pada Penggugat, Tergugat mengambilnya kembali;
- Bahwa saksi pernah melihat waktu di rumah Om Penggugat, Tergugat menarik rambut Penggugat seperti menarik karung beras;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah tidak serumah lagi sejak bulan Mei 2012;
- Bahwa pernah memberikan uang kepada anak-anak namun selalu diungkit-ungkit oleh Tergugat;
- Bahwa selama ini yang mencukupi kebutuhan Penggugat dan anak-anak adalah orang tua Penggugat;
- Bahwa pekerjaan orang tua Penggugat adalah berdagang;
- Bahwa ada upaya dari keluarga untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, Tergugat telah berulang kali mengajak Penggugat untuk rukun tapi Penggugat tidak mau lagi;
- Bahwa selain itu Tergugat juga mengambil pemberian Tergugat terhadap Penggugat dan anak-anak berupa TV, Lemari, Salon, Laptop, Hp dan lain-lain semua diambil dan disimpan di rumah teman Tergugat;
- Bahwa dua minggu yang lalu Tergugat juga memukul anak-anak dengan berteriak-teriak dan Tergugat juga mengancam Penggugat dengan pisau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sambil berkata “*walaupun kau bersembunyi di perut ibumu tetap saja kau akan keluar*” ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mencukupkan keterangannya dan tidak lagi mengajukan alat bukti dan menyampaikan kesimpulannya tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk Berita Acara Sidang sebagai bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat sesuai dengan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Jis Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk penyelesaian sengketa (non litigasi) antara Penggugat dan Tergugat, telah dilakukan mediasi oleh Hakim Mediator Himawan Tatura Wijaya, SHI., sesuai dengan kehendak Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008, akan tetapi berdasarkan laporan Mediator tersebut pada tanggal 26 Oktober 2015, usaha penyelesaian sengketa antara Penggugat dengan Tergugat melalui mediasi, tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan Tergugat yang dikuatkan oleh alat bukti surat bertanda P serta keterangan para saksi yang dianggap telah memenuhi syarat pembuktian sebagaimana dikehendaki oleh pasal 284 dan 285 R.Bg, maka terlebih dahulu harus dinyatakan terbukti bahwa hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat adalah terikat dalam pernikahan yang sah dan selama pernikahan keduanya telah dikaruniai tiga orang anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang mendasari diajukannya perkara ini dan sekaligus dijadikan sebagai alasan gugatan perceraian adalah sebagaimana telah diuraikan dalam tentang duduk perkaranya di atas;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan jawaban dan diikuti dengan replik dan duplik dari Penggugat dan Tergugat secara lisan pada tanggal 5 Nopember 2015;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dalil-dalil gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa kurang lebih sejak tahun 2011 antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain :
 - a. Tergugat sering minum minuman beralkohol hingga mabuk, jika Penggugat menegur Tergugat, Tergugat tidak menghiraukan Penggugat;
 - b. Tergugat sering marah dan berkata-kata kasar kepada Penggugat, sehingga Penggugat merasa tertekan secara psikis;
 - c. Perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sudah berulang kali terjadi dengan penyebab yang sama dan puncaknya pada bulan Pebruari 2012, Penggugat meninggalkan rumah kediaman bersama dan kembali ke rumah orang tua Penggugat di Desa Molamahu, Kecamatan Paguat, Kabupaten Pohuwato, dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah tidak ada nafkah lahir maupun batin kepada penggugat serta tidak ada sesuatu pemberian apapun yang dapat digunakan sebagai pengganti nafkah;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masalah perceraian maka untuk menemukan kebenaran gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim membebankan kepada Penggugat pembuktian untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat sesuai Pasal 283 R.bg *barang siapa yang mengaku mempunyai suatu hak atau membantah hak orang lain, haruslah membuktikan adanya hak itu atau adanya perbuatan itu*, serta berdasarkan ketentuan Pasal 76 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang merupakan *Lex Spesialis* dari Pengadilan Agama untuk perkara perceraian dengan alasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadinya perselisihan dan pertengkaran, Penggugat tetap dibebankan untuk menghadirkan bukti saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang dekat dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan dalam gugatannya bahwa kurang lebih sejak tahun 2011 antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan Tergugat sering minum minuman beralkohol hingga mabuk, jika Penggugat menegur Tergugat, Tergugat tidak menghiraukan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil tersebut, Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, saksi I menerangkan bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun setelah itu tidak rukun lagi terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering mabuk dan dalam keadaan mabuk Penggugat dan Tergugat bertengkar bahkan Tergugat menendang Penggugat, jika bertengkar Tergugat melarang Penggugat untuk pergi mengajar di sekolah, saksi melihat sendiri ketika Penggugat dan Tergugat bertengkar, saksi melihat Tergugat dalam keadaan mabuk jalannya sempoyongan matanya merah bahkan sampai muntah, sedangkan saksi II menerangkan bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun setelah itu tidak rukun lagi terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Tergugat yang sering mabuk dan dalam keadaan mabuk Penggugat dan Tergugat bertengkar sehingga membuat Penggugat merasa tidak nyaman, saksi sering melihat Tergugat pulang ke rumah dalam keadaan mabuk hingga muntah-muntah, oleh karena keterangan saksi I dan saksi II Penggugat yang saling bersesuaian dan telah memenuhi batas minimal pembuktian, sehingga dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering minum minuman alkohol hingga mabuk;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan dalam surat gugatannya bahwa Tergugat sering marah dan berkata-kata kasar kepada Penggugat, sehingga Penggugat merasa tertekan secara psikis;



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil tersebut, Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, saksi I menerangkan bahwa saksi pernah melihat Tergugat membawa pisau untuk mengancam Penggugat setelah Penggugat dan Tergugat bertengkar, dalam keadaan takut Penggugat bersembunyi menghindari Tergugat, saksi juga pernah mendengar Tergugat mengungkit-ungkit pemberiannya kepada Peggugat sedangkan saksi II menerangkan bahwa minggu lalu saksi melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar saat Penggugat mengurus SKCK di Dinas Capil Tergugat mengatakan bahwa Peggugat jalan dengan laki-laki lain padahal Tergugat jalan bersama saksi dan adik laki-laki saksi, bahwa bila Tergugat memberikan penghasilannya pada Penggugat, Tergugat mengambilnya kembali, saksi pernah melihat waktu di rumah Om Penggugat, Tergugat menarik rambut Penggugat seperti menarik karung beras, saksi juga melihat Tergugat memukul anak-anak dengan berteriak-teriak dan Tergugat juga mengancam Penggugat dengan pisau, oleh karena keterangan saksi I dan saksi II Penggugat yang saling bersesuaian dan telah memenuhi batas minimal pembuktian, sehingga dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa Tergugat sering marah dan bersikap kasar dan mengancam Penggugat dengan benda tajam;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan dalam gugatannya bahwa akibat perselisihan dan pertengkar antara Penggugat dan Tergugat pada bulan Pebruari 2012 Penggugat meninggalkan rumah kediaman bersama kembali ke rumah orang tua Penggugat, sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah tidak ada nafkah lahir maupun batin kepada penggugat serta tidak ada sesuatu pemberian apapun yang dapat digunakan sebagai pengganti nafkah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil tersebut, Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, saksi I menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah hidup berpisah selama 3 tahun lebih, Penggugat meninggalkan rumah bersama dan tinggal di rumah saksi sedangkan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat, bahwa Tergugat pernah memberikan beras 50 kilogram akan tetapi hanya setahun sekali dan pernah memberikan uang langsung kepada anak-anak namun tidak ada untuk Penggugat, bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi lagi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi karena Penggugat sering menghindar bertemu dengan Tergugat, sedangkan saksi II menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah tidak serumah lagi sejak bulan Mei 2012, bahwa Tergugat pernah memberikan uang kepada anak-anak namun selalu diungkit-ungkit oleh Tergugat, bahwa selama ini yang mencukupi kebutuhan Penggugat dan anak-anak adalah orang tua Penggugat, oleh karena keterangan saksi I dan saksi II Penggugat yang saling bersesuaian dan telah memenuhi batas minimal pembuktian, sehingga dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa sejak tahun 2012 atau kurang lebih 3 tahun Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan tidak ada nafkah lahir maupun batin kepada penggugat;

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan saksi-saksi di persidangan dan dari keterangan saksi-saksi tersebut di atas maka ditemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan Tergugat sering minum minuman beralkohol hingga mabuk;
- Bahwa Tergugat sering marah dan bersikap kasar serta mengancam Penggugat dengan benda tajam, sehingga Penggugat merasa tertekan secara psikis;
- Bahwa akibat Perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sehingga pada tahun 2012, kurang lebih 3 tahun lamanya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat meninggalkan rumah kediaman bersama dan kembali ke rumah orang tua Penggugat, dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah tidak ada nafkah lahir maupun batin kepada penggugat;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2012 yang disebabkan oleh Tergugat yang sering minum minuman beralkohol hingga mabuk, apabila sudah mabuk Tergugat bertengkar dengan Penggugat, marah-marah dengan kata-kata kasar serta mengancam Penggugat dengan benda tajam, akhirnya Penggugat memilih meninggalkan rumah kediaman bersama dan tinggal bersama orang tuanya sehingga antara Penggugat dan Tergugat berpisah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat tinggal sejak tahun 2012 hingga sekarang lebih kurang tiga tahun lamanya;

Menimbang, bahwa Penggugat meninggalkan rumah bersama karena tidak tahan dan merasa tertekan dengan tingkah laku Tergugat sebagai suaminya, istri mana yang tahan dengan kelakuan suami yang sering mabuk minuman keras yang sudah dapat dipastikan tidak dapat menjalankan tugas dan kewajibannya dengan baik terhadap keluarga padahal seharusnya Tergugat sebagai suami harus memberikan contoh yang baik dan melindungi serta memberikan rasa tenteran di hati istri dan anak-anaknya justru sebaliknya Tergugat malah mabuk-mabukan, sering marah-marah dan bersikap kasar terhadap Penggugat, hal tersebut merupakan indikasi pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat sedangkan perpisahan Penggugat dan Tergugat tidak menyelesaikan persoalan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, akan tetapi hal tersebut semakin menambah ketidakharmonisan dan semakin menambah kerenggangan dalam rumah tangga karena komunikasi Penggugat dan Tergugat sudah terputus;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian tidak akan dapat menciptakan rumah tangga yang dicita-citakan dalam agama Islam dan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu ikatan lahir dan bathin untuk menciptakan rumah tangga bahagia, penuh ketenangan, mawaddah warahmah sesuai dengan makna firman Allah SWT. dalam Al-Qur'an Surah Ar-Rum ayat 21:

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك
لآيات لقوم يفتكرون

Artinya :*Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang sungguh yang demikian itu merupakan tanda-tanda bagi orang yang berfikir;*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam persidangan senantiasa menasehati Penggugat agar bersabar dan berusaha rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, hal ini menandakan bahwa Penggugat tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

senang lagi kepada Tergugat dan Penggugat sudah tidak mau lagi bersuamikan Tergugat serta tidak akan mempertahankan rumah tangganya, sehingga majelis hakim berpendapat bahwa mempertahankan rumah tangga seperti yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah tidak ada manfaatnya dan tidak akan mewujudkan suatu hubungan suami isteri yang sakinah, mawadah dan rahmah bahkan dapat mengakibatkan efek negatif atau madharat bagi kedua belah pihak dan tidak mustahil rumah tangga yang demikian akan bisa menjadi neraka duniawi bagi pihak-pihak yang bersangkutan, sedangkan dalam hadis Rasulullah SAW. disebutkan :

لا ضرر ولا ضرار

Artinya : *Tidak boleh memberi madharat dan tidak boleh pula mendatangkan madharat.*

Oleh karena itu, perceraian dipandang lebih maslahat bagi kedua belah pihak, sedangkan mempertahankan rumah tangga mereka hanyalah akan mendatangkan kemudharatan baik bagi Penggugat, Tergugat maupun untuk anak mereka ;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo dapat juga diterapkan dalil syar'i tercantum dalam Kitab Fiqh Sunnah Jilid 2 halaman 291 sebagai berikut:

إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين امثلتهما يجوز لها ان تطلب من القاضي التفريق وحينئذ يطلقها القاضي طلاقاً بانة اذا ثبت الضرر وعجز عن الاصلاح بينهما

Artinya : *Apabila seorang istri menggugat suaminya telah memberikan kemadharatan kepadanya dengan sesuatu yang tidak mampu lagi untuk bergaul antara keduanya, maka boleh bagi istri untuk memohon kepada hakim agar menceraikannya. Dan pada saat itu hakim menceraikannya dengan thalak bain jika terbukti kemadaratan dan sulit untuk mendamaikan antara keduanya;*

Dalil syar'i tersebut diambil alih menjadi pendapat majelis sendiri ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah didengar keterangan dari orang-orang terdekat Penggugat yang menerangkan tidak sanggup



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merukunkan Penggugat dan Tergugat lagi sehingga ketentuan pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dapat dikategorikan rumah tangga yang pecah yang terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak mungkin dirukunkan lagi, sehingga gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, oleh karena itu gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *bain shughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti-bukti atau saksi-saksi di persidangan, sehingga tidak dapat membuktikan dalil-dalil bantahannya atas dalil-dalil gugatan cerai Penggugat, karenanya patut dikesampingkan tidak dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk tertibnya administrasi pencatatan perceraian, maka berdasarkan Pasal 84 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Marisa untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Marisa untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Paguat Kabupaten Pohuwato untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 346.000,- (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan Pengadilan Agama Marisa ini diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim dan dijatuhkan pada hari Kamis, 10 Desember 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Safar 1437 Hijriah, oleh kami Ulfah,S.Ag.,MH., sebagai Ketua Majelis, Royana Latif, SHI., dan Nur Afni Katili, SHI., masing-masing Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga dibacakan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Luthfiyah, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Tergugat tanpa hadirnya Penggugat.

Ketua Majelis,

ttd

Ulfah, S.Ag., MH.

Hakim Anggota,

ttd

Royana Latif, SHI.

ttd

Nur Afni Katili, SHI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd

Luthfiah, S.Ag.

Perincian biaya perkara:

- Pendaftaran	Rp.	30.000,-
- Biaya ATK	Rp.	50.000,-
- Panggilan para pihak	Rp.	255.000,-
- Redaksi	Rp.	5.000,-
- <u>M e t e r a i</u>	Rp.	6.000,-
J u m l a h	Rp.	346.000,-

(tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah)

Marisa, 2015
Salinan Penetapan
Sesuai Dengan Aslinya

Panitera,

Drs. Suharlis Hulawa.